



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Basuki Rahmat No. 5

SAMARINDA – 75126

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.41.3014 /DISDIKBUD.III/2019**

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LOA JANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi KalimantanTimur.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf (a) perlu menetapkan operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Loa Janan, Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Surat Kepala SMAN 1 Loa Janan No. 421/300/SMAN1-LJ/V/2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama : SMAN 1 Loa Janan
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun berdiri : 2004
Nama Kepala Sekolah : Edi Handaka,M.Pd
Alamat : Jl. Pembangunan Km.5 RT V Desa Purwajaya
Kec. Loa Janan. Kab. Kukar

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KEEMPAT : Surat Penetapan Operasional SMAN 1 Loa Janan, ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Mei 2019

Plt. Kepala,

Muhammad Sa'bani
Pembina Utama Madya
NIP. 19620128 198803 1 005

